PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)



LIBNA MADARINA
NIM : 10322019

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LIBNA MADARINA
NIM : 10322019

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LIBNA MADARINA
NIM : 10322019

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Libna Madarina
NIM : 10322019
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2026

Penyatakan,



LIBNA MADARINA
NIM: 10322019

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal: Naskah Skripsi Sdri. Libna Madarina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:
Nama : Libna Madarina
NIM : 10322019
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juli 2026
Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082129[illegible]517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, [illegible]ruhkan Skripsi atas nama:

: Libna Madarina
: 10322019
[illegible]an Studi : Hukum Tatanegara
[illegible]skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)

[illegible]diunikan pada hari Rabu tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah [illegible]nikan dengan masukan dan saran dari penguji.

[illegible]sahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I	Penguji II
Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.	**Ahmad Fauzan, M.S.I.**
NIP. 197701232003121001	NIP. 198609162019031014

Pekalongan, [illegible] Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Maufur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-

ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini

			tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

 Contoh: **شيخ الإسلام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga penulis senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan ajaran beliau dan memperoleh syafaatnya di hari akhir. Amin. Di antara seluruh bagian dalam skripsi ini, lembar persembahan merupakan bagian yang memiliki makna paling mendalam bagi penulis. Melalui lembar ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur, cinta, dan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tidak dapat sepenuhnya terungkap melalui rangkaian kata. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kepada:

1. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan diri, dan memperoleh pengalaman berharga. Terima kasih atas segala kesempatan dan pembelajaran yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga senantiasa menjadi institusi pendidikan yang unggul

dalam melahirkan generasi berilmu, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Zakie Afandi dan Ibu Ratih Setiyoningsih, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan memberikan fasilitas terbaik kepada penulis hingga mampu menempuh bangku perkuliahan ini. Terima kasih pula karena telah menjadikan penulis tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak pernah kekurangan cinta dan kasih sayang. Setiap pengorbanan, kesabaran, dan kerja keras yang telah Bapak dan Ibu berikan menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap rintangan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala jerih payah, doa, dan pengorbanan Bapak dan Ibu senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi ladang pahala yang tiada putus. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tidak akan pernah mampu membalas semua jasa Bapak dan Ibu.
3. Adik penulis tercinta, M. Zuhad Alfarisi yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kejahilan di tengah kesibukan penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, sekaligus tawa yang mampu mengurangi rasa lelah dan penat selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih pula atas doa dan dukungan yang selalu diberikan, meskipun terkadang diselipi dengan candaan dan gurauan khas seorang adik. Semoga

kelak kita berdua dapat sama-sama meraih kesuksesan dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua.

4. Kakek dan Nenek tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran Kakek dan Nenek menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan, termasuk selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan demi kebaikan dan keberhasilan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas segala kebaikan Kakek dan Nenek dengan pahala yang berlipat ganda.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabat tercinta, Dwi, Hanum, dan Kania. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, doa, dukungan, motivasi, serta bantuan yang selalu diberikan kepada penulis, baik dalam menjalani perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah membuktikan kepada penulis bahwa pertemanan di bangku perkuliahan dapat terjalin dengan tulus, saling mendukung, dan penuh makna, sehingga penulis tidak lagi memandang bahwa teman perkuliahan seburuk anggapan yang sering didengar. Penulis sangat bersyukur karena Allah Swt. telah mempertemukan penulis dengan orang-orang baik seperti kalian yang

selalu hadir, saling menguatkan, dan menemani setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebersamaan yang telah terjalin senantiasa tetap terjaga, dan semoga Allah Swt. memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, serta kesuksesan kepada kita semua dalam meraih cita-cita di masa depan.

7. Teman-teman PPL Non Peradilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, KKN 63 Tematik Ekoteologi dan Pertanahan Desa Petungkriyono, serta PPL Peradilan Penghubung Komisi Yudisial. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, pembelajaran, serta cerita-cerita indah yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Penulis tidak pernah menyangka bahwa melalui setiap kegiatan tersebut, penulis dapat dipertemukan dengan banyak orang baik dan memperoleh pengalaman yang begitu berharga. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, menciptakan begitu banyak kenangan yang akan selalu dikenang, serta memberikan warna dalam setiap proses yang penulis lalui selama menempuh pendidikan.
8. Terakhir, untuk diri sendiri, Libna Madarina. Terima kasih telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan hampir kehilangan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua proses, air mata, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia. Penulis bangga kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan salah satu tahap penting dalam kehidupan. Semoga langkah ini menjadi awal dari

perjalanan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

"Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT berjanji bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S. Al -Insyirah: 5-6)

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri"
(Baskara Putra)

ABSTRAK

Libna Madarina. 2026. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Perspektif *Maqashid syari'ah* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.**

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk ketika perusahaan mengalami kepailitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen, pemenuhan hak pekerja dalam praktiknya masih menghadapi hambatan. Kasus kepailitan PT Panamtex menunjukkan bahwa pekerja yang masih aktif ketika putusan pailit dijatuhkan mengalami ketidakpastian dalam memperoleh hak-haknya karena proses kepailitan berlanjut melalui upaya hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan belum mengatur batas waktu pemenuhan hak pekerja dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang ditentukan secara purposif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, kurator, hakim

pengawas, kasasi, dan peninjauan kembali, namun perlindungan tersebut belum optimal karena tidak ada kepastian batas waktu pemenuhan hak pekerja. Hak pekerja pada akhirnya dipenuhi melalui Perjanjian Bersama antara perusahaan dan SPN dari hasil penjualan aset setelah PKPU yang diajukan oleh salah satu supplier berakhir dengan homologasi. Ditinjau dari *maqashid syari'ah*, tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* belum sepenuhnya terwujud karena penundaan pemenuhan hak menimbulkan kemudaratan bagi keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya dan menghambat pemanfaatan hak ekonomi secara tepat waktu, sehingga kemaslahatan belum tercapai secara utuh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Kepailitan, Negara Hukum, *Maqashid syari'ah*.

ABSTRACT

Libna Madarina. *2026. Legal Protection of Workers' Rights During Bankruptcy from the Perspective of Maqashid Sharia (A Case Study of* PT Panamtex *Bankruptcy). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.* ***Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.***

Legal protection of workers' rights is part of the state's responsibility to guarantee citizens' constitutional rights, including when a company goes bankrupt. Although Law Number 13 of 2003 and Law Number 37 of 2004 grant workers the status of preferred creditors, the fulfillment of their rights faces obstacles. The bankruptcy case of PT Panamtex shows that workers who were still employed at the time of the bankruptcy ruling experienced uncertainty in obtaining their rights because the proceedings continued through legal remedies, while the regulations do not stipulate a time limit for fulfilling workers' rights. This study aims to analyze the legal protection provided by the state for workers' rights during the bankruptcy of PT Panamtex from a Maqashid Sharia perspective. It employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using statute, case study, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with five purposively selected informants, while secondary data were collected through library research and analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the state has provided legal protection through statutory regulations and dispute resolution mechanisms through the Commercial Court, curator, supervisory judge, cassation, and judicial review, but such protection is suboptimal because there is no certainty regarding the time limit for fulfilling workers' rights. The workers' rights were ultimately fulfilled through a Settlement Agreement

between the company and the National Workers' Union (SPN), funded by asset sales after the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceeding, filed by one of the suppliers, ended in homologation. Viewed through Maqashid Sharia, the objectives of hifz al-nafs and hifz al-mal have not been fully realized because the delay in fulfilling workers' rights harmed the livelihood of workers and their families and hindered timely use of their economic rights, so that maslahah has not been fully achieved.

Keywords: *Legal Protection, Workers' Rights, Bankruptcy, Rule of Law, Maqashid Sharia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex)"** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau pada hari akhir kelak. Aamiin.

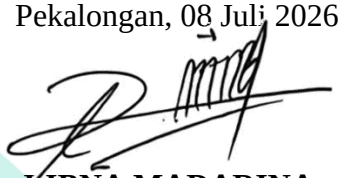
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta para Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.

4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik sehingga berbagai kebutuhan akademik penulis dapat terpenuhi dengan lancar.
8. Bapak Eko Hadi Mazaya, S.H., M.H., selaku Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta keterangan yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Tabiin, selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Panamtex, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi, keterangan, dan pengalaman yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja dalam proses kepailitan PT Panamtex.
10. Para pekerja PT Panamtex yang telah bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta pengalaman yang sangat

membantu penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 08 Juli 2026



LIBNA MADARINA
NIM. 10322019

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **i**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **ix**
MOTTO **xiv**
ABSTRAK **xv**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 10
F. Penelitian Relevan 16
G. Metodologi Penelitian 25
H. Sistematika Penulisan 32
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* **35**

A. Teori Negara Hukum 35
B. Teori Perlindungan Hukum 43
C. Teori *Maqashid syari'ah* 48

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PT PANAMTEX 56

A. Gambaran Umum PT Panamtex 56
B. Kronologi Proses Kepailitan PT Panamtex 58
C. Kondisi Pekerja Akibat Kepailitan PT Panamtex 71
D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan PT Panamtex 79

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM MASA KEPAILITAN PT PANAMTEX PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* 81

A. Analisis Perlindungan Hukum oleh Negara terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan PT Panamtex 81
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan PT Panamtex Perspektif *Maqashid syari'ah* 88

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR LAMPIRAN 108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan 16
Tabel 4. 1 Operasionalisasi Maqashid Syari'ah terhadap Pemenuhan Hak Pekerja PT Panamtex 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 108
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian 109
Lampiran 3 Transkip Wawancara 110
Lampiran 4 Dokumentasi 135

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan upah, perlakuan yang adil, jaminan sosial, serta penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan hak pekerja tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara sebagai pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara.[1]

Komitmen negara terhadap perlindungan hak pekerja secara tegas tercermin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[2] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

[1] Marisa Amalia Putri, "Hak Pekerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2022): 68, https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i8.1326.

[2] Nurhotia Harahap, "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 6, no. 1 (2020): 15, https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2505.

merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak pekerja bukan semata-mata menjadi urusan hubungan privat antara pekerja dan pengusaha, melainkan juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara.

Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan hukum secara efektif guna melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan terhadap hak pekerja merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi negara hukum yang diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penyediaan lembaga pengawas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.[3]

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, negara telah mengatur berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai hak normatif pekerja, termasuk hak atas upah dan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 88.[4]

[3] Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia," Jurnal Teknologi Industri 6 (2017): 64, https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754.

[4] Mustakim, "Implementasi Hak Atas Upah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 4 (2025): 2030, https://doi.org/10.63822/hb86tw83.

Selain melalui pembentukan norma hukum, negara juga menjalankan fungsi perlindungan melalui lembaga di bidang ketenagakerjaan, salah satunya Dinas Ketenagakerjaan yang berperan dalam pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme mediasi. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dilaksanakan melalui instrumen kelembagaan negara. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut tidak selalu dapat menjangkau seluruh permasalahan ketenagakerjaan, terutama ketika telah memasuki rezim hukum kepailitan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui pengadilan niaga dan kurator.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak pekerja menghadapi tantangan yang lebih kompleks ketika perusahaan mengalami kepailitan. Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang melibatkan peran negara secara langsung melalui pengadilan niaga dan kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penengah sengketa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak, termasuk pekerja. [5]

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama masa kepailitan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

[5] Putu Eka Trisna Dewi, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023): 323, https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pailit merupakan utang harta pailit. Selain itu, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan kedudukan hukum yang diutamakan kepada pekerja dalam mekanisme kepailitan. [6]

Namun demikian kedudukan hukum yang diutamakan tersebut pada tataran implementasi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak pekerja secara nyata. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hak tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan aturan, tetapi juga harus diikuti oleh pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan. Proses kepailitan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang serta adanya upaya hukum lanjutan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

Permasalahan mengenai perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan tersebut dapat ditemukan secara nyata pada kasus PT Panamtex yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh

[6] Carolyn Stephanie Immanuella, Dina Fatonatul Rizani, Widya Dwi Wahyuningtyas, dan Sofia Ayut Lutfiana, "Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024): 3, https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg tanggal 12 September 2024.[7] Kepailitan tersebut diajukan oleh lima mantan pekerja yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak putusan pailit dijatuhkan, pengadilan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat kurator yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT Panamtex.

Meskipun permohonan pailit diajukan oleh lima mantan pekerja, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum oleh negara terhadap hak 508 pekerja yang terdampak proses kepailitan PT Panamtex. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, para pekerja tersebut tetap melanjutkan aktivitas kerja hingga sekitar 20 Oktober 2024 karena perusahaan masih terlihat beroperasi secara normal. Namun, selama periode tersebut, upah pekerja tidak dapat dibayarkan karena rekening perusahaan telah dibekukan oleh kurator. Kurator kemudian secara resmi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pekerja pada tanggal 24 Oktober 2024. Kondisi ini menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat rentan, di mana hak-hak normatif mereka termasuk upah selama masa kepailitan berlangsung, pesangon, jaminan kesehatan, maupun jaminan sosial lainnya belum dapat terpenuhi secara segera.[8]

[7] Tempo.co, "Prahara Industri Tekstil: Panamtex Ajukan Pailit, Sritex Turun Drastis Pendapatannya", https://www.tempo.co/ekonomi/prahara-industri-tekstil-panamtex-ajukan-pailit-sritex-turun-drastis-pendapatannya--6090 (diakses 29 Juli 2025).

[8] Wawancara dengan Bapak Tabiin, Ketua Serikat Pekerja PT Panamtex, 7 Mei 2026.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, proses kepailitan PT Panamtex mengalami dinamika hukum melalui pengajuan upaya kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Februari 2025 melalui putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, sehingga putusan pailit tingkat pertama dinyatakan tidak berlaku. Terhadap putusan kasasi tersebut kemudian diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh para pihak. meskipun demikian, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.[9]

Meskipun status kepailitan telah dinyatakan batal, perusahaan tidak dapat langsung memenuhi hak-hak pekerja dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk beroperasi kembali. Kepercayaan dari pihak bank, buyer, maupun supplier turut hilang akibat proses kepailitan yang telah terjadi. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh salah satu supplier, bukan pekerja, yang dalam prosesnya dicapai kesepakatan homologasi. Sebagai satu-satunya solusi yang memungkinkan, perusahaan kemudian menjual seluruh asetnya kepada pemilik baru. Dari hasil penjualan tersebut, hak-hak pekerja berupa upah tertunggak selama masa kepailitan dan pesangon diselesaikan melalui Perjanjian Bersama antara perusahaan dan Serikat Pekerja Nasional, meskipun pemenuhan hak tersebut tidak terlaksana secara

[9] Pengadilan Negeri Semarang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)", perkara No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, https://sipp.pn-semarangkota.go.id (diakses 30 Oktober 2025).

tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.[10]

Kondisi yang dialami pekerja PT Panamtex menunjukkan bahwa selama proses kepailitan berlangsung, perlindungan hukum terhadap hak pekerja belum dapat terlaksana secara optimal. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi pekerja beserta keluarganya. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijamin secara normatif dengan realitas yang dihadapi pekerja dalam praktiknya.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang bersumber dari ajaran Islam juga relevan untuk digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja.[11] Salah satu pendekatan penting dalam hukum Islam yang relevan dalam hal ini adalah maqashid syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia *(al-dharuriyat al-khamsah)*, yakni *agama (hifz al-din)*, jiwa *(hifz alnafs)*, akal *(hifz al-'aql)*, keturunan *(hifz al-nasl)*, dan harta *(hifz al-mal)*.[12] Dalam konteks perlindungan hak

[10] Wawancara dengan Bapak Tabiin, Ketua Serikat Pekerja PT Panamtex, 7 Mei 2026.

[11] Akhmad Zaki Yamani, "Hukum Islam dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Journal of Economic & Business Law Review* 5, no. 1 (2025): 40, https://doi.org/10.19184/jeblr.

[12] Moh. Ah. Subhan ZA, Muhammad Lathoif Ghazali, dan Abu Yasid, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dalam Pembentukan Fatwa DSN Sukuk," *Akademika* 17, no. 1 (2023): 101, https://doi.org/10.30736/adk.v17i1.1531.

pekerja, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan hak ekonomi seseorang. Oleh karena itu, perlindungan hak pekerja dalam kepailitan tidak hanya dapat dinilai dari aspek kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme yang dijalankan mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa negara telah memiliki berbagai pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak pekerja memerlukan proses yang panjang dan melalui berbagai tahapan penyelesaian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan yang diberikan secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik, khususnya terkait proses pemenuhan hak pekerja selama kepailitan berlangsung. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan serta bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus Kepailitan PT Panamtex).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex?

2. Bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* dalam perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik dengan mengintegrasikan pendekatan *maqashid syari'ah* sebagai alat analisis dalam mengkaji perlindungan hukum oleh negara dalam kerangka negara hukum.
2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi negara dan pihak terkait dalam menjalankan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan agar pelaksanaannya lebih optimal, adil, dan berkemaslahatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang.[13]

Perkembangan konsep negara hukum juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Sri Soemantri menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.[14]

[13] Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 47.

[14] Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 75-76.

Selain itu, negara hukum juga menekankan adanya pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan serta keberadaan lembaga peradilan yang independen. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, sedangkan peradilan yang independen berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara agar tetap sesuai dengan hukum.

Dalam konteks kepailitan, proses penyelesaian utang tidak hanya merupakan hubungan hukum privat, tetapi juga melibatkan peran negara melalui lembaga peradilan. Keterlibatan negara tersebut menunjukkan bahwa kepailitan merupakan mekanisme hukum yang berada dalam pengawasan negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

Perlindungan terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Pekerja sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan tetap memiliki hak yang harus dilindungi, meskipun perusahaan berada dalam kondisi pailit. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menyediakan pengaturan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa mekanisme perlindungan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Berdasarkan uraian di atas, teori negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan membatasi kekuasaan, menjamin kepastian hukum,

serta melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks kepailitan, negara melalui lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memastikan penyelesaian utang berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap hak pekerja sebagai pihak yang terdampak. Oleh karena itu, teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah negara telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja PT Panamtex selama proses kepailitan berlangsung serta sejauh mana perlindungan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang dirancang untuk menjamin kepentingan perorangan melalui pemberian legitimasi hukum terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan haknya secara sah dan memperoleh kepastian hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan.[15]

Penelitian ini merujuk pada pemikiran teori menurut Philipus M. Hadjon. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai suatu konsep yang mencakup berbagai instrumen dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam

[15] Romli, *Perlindungan Hukum,* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), 32.

dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dan mekanisme hukum yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui penegakan hukum.[16]

Konsep tersebut relavan dalam hubungan industrial yang menempatkan pekerja umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.[17] Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika perusahaan mengalami kepailitan. Kepailitan berpotensi menghilangkan sumber penghidupan pekerja serta menimbulkan ketidakpastian terhadap pemenuhan hak-hak normatif, seperti upah dan jaminan sosial.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga berkaitan langsung dengan peran negara melalui mekanisme hukum kepailitan. Negara hadir melalui

[16] Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 14, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293.

[17] Sugeng Prayitno, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terkena PHK Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023," *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 3 (2024): 166, https://doi.org/10.54783/jin.v6i3.1249.

pengadilan niaga, hakim pengawas, dan kurator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak pekerja sebagai pihak yang terdampak.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dijalankan oleh negara dalam menjamin pemenuhan hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex, serta untuk menganalisis sejauh mana perlindungan tersebut mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan berlangsung.

3. Teori *Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan dasar dari ditetapkannya hukum syariat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat dipahami sebagai sasaran pokok yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia.[18]

Kajian hukum Islam membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan dasar), *hajiyyat* (kebutuhan pendukung), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan

[18] Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 4889, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.

penyempurna). Kategori *daruriyyat* mencakup lima aspek fundamental yang wajib dilindungi, yaitu perlindungan terhadap agama *(hifz al-din)*, jiwa *(hifz al-nafs)*, akal *(hifz al-aql)*, keturunan *(hifz al-nasl)*, dan harta *(hifz al-mal)*. Kelima aspek juga dijelaskan oleh Al-Ghazali sebagai tujuan utama syariat *(al-kulliyyat al-khamsah)* yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu pengaturan dan praktik hukum telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.[19]

Prinsip *maqashid syari'ah* memiliki relevansi dalam hubungan kerja, terutama pada perlindungan jiwa *(hifz al-nafs)* dan perlindungan *harta (hifz al-mal)*, Perlindungan jiwa berkaitan dengan keberlangsungan hidup pekerja, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar seperti penghidupan yang layak. Sementara itu, perlindungan harta berkaitan dengan hak ekonomi pekerja, terutama hak atas upah, pesangon, dan hak-hak normatif lainnya yang menjadi milik pekerja atas hubungan kerja yang telah dilakukan.

Kondisi kepailitan perusahaan menyebabkan posisi pekerja menjadi semakin rentan akibat adanya potensi hilangnya sumber penghidupan serta ketidakjelasan mengenai proses pemenuhan hak-hak pekerja selama penyelesaian perkara berlangsung. Dalam situasi tersebut, perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tetap mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang terdampak kepailitan.

[19] Moh. Ah. Subhan ZA, dkk., "Maqashid Syariah," 101.

Oleh karena itu, maqashid syariah digunakan dalam penelitian ini sebagai perspektif analisis untuk mengkaji apakah perlindungan hukum yang dijalankan oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan telah sejalan dengan tujuan kemaslahatan tanpa mengesampingkan kedudukan hukum positif sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara hukum.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nurul Hidayah, Aprilia Amanda, Syabrina Az-Jahra, Selvia Dinda Rahmayanti (2024) "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan"[20]	Hasil penelitian meneliti terkait hak pekerja saat perusahaan pailit, termasuk mekanisme litigasi dan non-litigasi jika hak pekerja tidak terpenuhi.	- Persamaannya sama-sama membahas perlindungan hak pekerja dalam kondisi perusahaan pailit, khususnya terkait pemenuhan hak pekerja seperti upah dan hak normatif lainnya selama

[20] Nurul Hidayah, Aprilia Amanda, Syabrina Az-Jahra, dan Selvia Dinda Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat

			proses kepailitan berlangsung. - Perbedaanya penelitian ini berfokus pada pengaturan normatif serta mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada peran negara dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan berlangsung, dengan menggunakan

Kepailitan Perusahaan," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 22–27, https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.371.

			studi kasus PT Panamtex dan perspektif *maqashid syari'ah*.
2	Ni Putu Trisna Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Sutama, (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"[21]	Hasil penelitian meneliti terkait perlindungan hukum bagi pekerja saat perusahaan pailit dan PKPU. Hak pekerja (upah, pesangon, penggantian hak) diatur UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan. PKPU sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban perusahaan.	- Persamaannya sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan serta tertundanya pemenuhan upah dan hak normatif lainnya. - Perbedaannya penelitian ini menekankan pembahasan pada pengaturan

[21] Ni Putu Trisna Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, dan I Nyoman Sutama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 159- 163 , https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163.

.

			hukum PKPU dan kewajiban perusahaan sebagai debitur, sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada peran negara dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan terhadap hak pekerja selama proses kepailitan, dengan melihat dampaknya secara empiris terhadap pekerja PT Panamtex serta mengkajinya dari perspektif *maqashid syari'ah*.
3	Dewa Sukma Kelana, (2025)	Hasil penelitian meneliti terkait	- Persamaannya sama-sama

	"Perlindungan Hukum Status dan Hak Pekerja Akibat Perusahaan Pailit"[22]	PHK massal, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan status upah sebagai utang preferen sesuai UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan/PKPU.	membahas hak pekerja dalam kondisi perusahaan pailit, termasuk persoalan upah sebagai utang yang didahulukan pembayarannya. - Perbedaannya penelitian ini berfokus pada status hubungan kerja, prosedur PHK massal, dan peran kurator, sedangkan skripsi ini tidak menitikberatkan pada aspek teknis hubungan kerja,

[22] Dewa Sukma Kelana, "Perlindungan Hukum Status dan Hak Pekerja Akibat Perusahaan Pailit," *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, no. 1 (2025): 1 29, https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/51576.

			melainkan pada tanggung jawab negara dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan berlangsung, dengan pendekatan empiris melalui studi kasus PT Panamtex serta perspektif *maqashid syari'ah*.
4	Tazkiatun Nafs Az Zahra & Adnan Hamid, (2023) "Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Upah	Hasil penelitian meneliti terkait kepastian hukum dan perlindungan upah pekerja, menyoroti benturan aturan yang membuat hak pekerja	- Persamaannya sama-sama membahas permasalahan perlindungan hak pekerja, khususnya upah, dalam situasi

	Pekerja dalam Kepailitan"[23]	belum sepenuhnya terlindungi.	kepailitan perusahaan. - Perbedaanya penelitian ini menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan benturan norma peraturan perundang-undangan, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada peran negara dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam praktik, serta mengkaji dampaknya

[23] Tazkiatun Nafs Az Zahra dan Adnan Hamid, "Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja dalam Kepailitan," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 3, no. 1 (2023): 236 255, https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/download/5043/2734/.

			terhadap pekerja dengan menggunakan pendekatan empiris dan perspektif *maqashid syari'ah*.
5	Carolyn Stephanie Immanuella, Dina Fatonatul Rizani, Widya Dwi Wahyuningtyas, Sofia Ayut Lutfiana, (2024) "Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004"[24]	Hasil Penelitian meneliti terkait efektivitas perlindungan hukum pekerja berdasarkan UU 37/2004, menunjukkan hambatan implementasi hukum dan perlunya reformasi regulasi.	- Persamaannya sama-sama mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kondisi perusahaan pailit serta hambatan dalam pemenuhan hak pekerja. - Perbedaanya penelitian ini berfokus pada evaluasi normatif terhadap

[24] Carolyn Stephanie Immanuella, dkk., "Efektivitas Perlindungan Hukum," 1-13.

			implementasi UU No. 37 Tahun 2004 secara umum, sedangkan skripsi ini mengkaji peran negara dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam konteks kasus konkret PT Panamtex, dengan menambahkan analisis empiris dari perspektif pekerja serta penilaian nilai keadilan dan kemaslahatan berdasarkan *maqashid syari'ah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan telah banyak dilakukan, namun umumnya masih

berfokus pada aspek hukum positif dan belum banyak yang mengkaji secara khusus dari perspektif *maqashid syari'ah*, terutama dalam studi kasus PT Panamtex. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena menggabungkan pendekatan hukum positif dan *maqashid syari'ah* dalam melihat perlindungan hak pekerja pada kasus tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Metode penelitian yang diterapkan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.[25] Penelitian yuridis empiris tidak hanya mempelajari norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dilaksanakan dan dirasakan oleh subjek hukum yang terdampak.

 Penelitian ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan perusahaan, khususnya untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tersebut dalam praktik. Data empiris yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* guna menilai kesesuaian antara praktik

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

perlindungan hukum dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode analisis yang bertujuan menghasilkan data bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan, berdasarkan keterangan narasumber dan dokumen hukum yang relevan.[26]

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana mekanisme hukum kepailitan dijalankan dalam praktik serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja sebagai warga negara, sekaligus menganalisisnya melalui perspektif maqashid syari'ah guna menilai kesesuaian antara praktik perlindungan hukum yang dijalankan oleh negara dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[27] Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah ketentuan tentang kedudukan dan hak pekerja dalam kepailitan, antara lain Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[26] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

[27] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016). 133.

Kedua, pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu pendekatan yang mengkaji secara mendalam satu kasus tertentu dalam konteks nyata.[28] Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah kepailitan PT Panamtex, mencakup Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025, dengan fokus pada pemenuhan hak 508 pekerja yang masih aktif selama proses kepailitan berlangsung.

Ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial, sehingga yang dikaji bukan hanya bunyi aturan, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat.[29] Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pekerja, serikat pekerja, dan instansi ketenagakerjaan mengalami dan menjalankan ketentuan hukum selama kepailitan berlangsung. Pendekatan ini menjembatani norma yang tertulis dengan realitas yang dirasakan pekerja, yang kemudian dinilai dengan perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yaitu wilayah tempat PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex)

[28] Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* (Bangkalan: UTM Press, 2013), 3.

[29] Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

berlokasi di Desa Pandanarum dan tempat tinggal para pekerja yang terdampak. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat perkara terjadi serta tempat berkedudukan pekerja, serikat pekerja, dan Dinas Ketenagakerjaan yang menangani persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut.

4. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian berjumlah lima orang informan yang berasal dari tiga unsur. Unsur pekerja berjumlah tiga orang, yaitu Iin Mudiyati (bagian finishing), Rusminto (operator tenun), dan Erin (bagian jahit), yang masih bekerja ketika putusan pailit dijatuhkan. Unsur serikat pekerja adalah Tabiin, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Panamtex, yang mewakili pekerja dalam Perjanjian Bersama dengan perusahaan. Unsur pemerintah adalah Eko Hadi Mazaya, S.H., M.H., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.[30] Pertimbangannya adalah: (1) informan mengalami atau mengetahui langsung proses kepailitan PT Panamtex; (2) pekerja yang dipilih adalah pekerja aktif yang terdampak langsung, karena penelitian ini berfokus pada 508 pekerja yang masih aktif bekerja saat putusan pailit dijatuhkan; (3) pekerja berasal dari bagian produksi yang berbeda agar pengalaman yang diperoleh lebih beragam; dan (4)

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (*Bandung: Alfabeta, CV, 2017), 85.

serikat pekerja serta Dinas Ketenagakerjaan dilibatkan karena berperan dalam pendampingan pekerja dan mewakili peran negara di tingkat daerah. Penelitian kualitatif tidak menekankan jumlah informan yang besar, melainkan kedalaman dan kesesuaian informasi dengan fokus penelitian.

5. Sumber Data
 a. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara. Data ini bersifat orisinal dan digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual yang berkaitan dengan objek penelitian.[31] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekerja PT Panamtex yang terdampak selama proses kepailitan beserta pengurus Serikat Pekerja Nasional PT Panamtex, serta pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan.

 b. Data Sekunder

 Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.[32] Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder mencakup dua jenis bahan hukum, yang meliputi:

 1. Bahan Hukum Primer

 Dalam penelitian ini, yang termasuk bahan hukum primer meliputi:

[31] Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), 70.

[32] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 66.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg;
e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025;
f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Pailit/
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta karya tulis hukum yang berkaitan untuk memperkuat analisis terhadap temuan lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dimanfaatkan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang relevan terhadap isu penelitian kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya.[33] Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada

[33] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), 28.

narasumber yang telah ditentukan, yaitu pekerja Panamtex beserta pengurus Serikat Pekerja Nasional PT Panamtex, serta pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelusuran dokumen dan catatan tertulis yang mendukung analisis terhadap isu yang dikaji dalam penelitian ini.[34] Dokumen yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses kepailitan dan perlindungan hak pekerja.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Proses teknis dalam penerapan model ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilah, memilih, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan, khususnya data yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 240.

ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan gambaran penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian memverifikasinya dengan membandingkan temuan empiris dengan norma hukum dan teori yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[35]

H. Sistematika Penulisan

Pemahaman yang menyeluruh terhadap isi dan alur pembahasan dalam penelitian ini ditunjang oleh sistematika penulisan yang disusun secara logis, sistematis, dan terarah. Adapun uraian sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan arah penelitian dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pekerja oleh negara selama proses kepailitan perusahaan.

[35] Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman," *MANHAJ* 18, no. 2 (2021): 2646 2649, http://jurnal.staiu isu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/5.

BAB II Landasan Teoretis

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi teori negara hukum, teori perlindungan hukum, dan teori maqashid syariah. Landasan teoretis ini digunakan untuk memahami kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara serta sebagai kerangka analisis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan.

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex. Pembahasan meliputi gambaran umum PT Panamtex, kronologi proses kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang relevan, kondisi pekerja yang terdampak, serta pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja PT Panamtex dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori negara hukum dan teori perlindungan hukum, serta ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* untuk mengkaji kesesuaian perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk perbaikan mekanisme

perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara pada dasarnya telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, penetapan pekerja sebagai kreditur preferen, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, kurator, hakim pengawas, kasasi, dan peninjauan kembali. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena belum terdapat pengaturan yang memberikan kepastian mengenai batas waktu pemenuhan hak pekerja ketika proses kepailitan mengalami dinamika melalui upaya hukum. Akibatnya, pekerja mengalami ketidakpastian selama menunggu realisasi hak-haknya meskipun pada akhirnya hak tersebut dipenuhi melalui Perjanjian Bersama antara perusahaan dan Serikat Pekerja Nasional dari hasil penjualan aset, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh salah satu supplier berakhir dengan homologasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak pekerja selama proses kepailitan berlangsung.

Apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan PT Panamtex telah mencerminkan adanya upaya

mewujudkan kemaslahatan melalui pengakuan terhadap hak pekerja sebagai hak yang memperoleh prioritas pemenuhan serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan *maqashid syari'ah* karena ketidakpastian mengenai waktu pemenuhan hak pekerja masih menimbulkan kemudaratan bagi pekerja dan keluarganya. Penundaan pemenuhan hak tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemanfaatan hak ekonomi pekerja sebagai bagian dari *hifz al-mal*, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya sebagai bagian dari *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak pekerja tidak cukup diukur dari terpenuhinya hak pekerja pada akhir proses, melainkan juga harus mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya kemudaratan selama proses pemenuhan hak tersebut berlangsung.

B. Saran

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja dalam proses kepailitan, khususnya terkait kepastian mengenai waktu pemenuhan hak pekerja ketika proses kepailitan mengalami dinamika melalui upaya hukum. Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu memperkuat jaminan kepastian hukum sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional pekerja.
2. Kepada pemerintah, khususnya kementerian dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan, diharapkan meningkatkan

koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak pekerja selama proses kepailitan, sehingga hak-hak pekerja tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara efektif sesuai dengan prinsip negara hukum.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan dengan mengkaji peran negara dari perspektif Hukum Tata Negara, misalnya melalui analisis terhadap kebijakan legislasi, perlindungan hak konstitusional warga negara, maupun penguatan tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum bagi pekerja yang terdampak kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Edisi revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, and Ibnu Sam Widodo. Ilmu Perundang-Undangan. Edited by Anik Iftitah. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.

Helim, Abdul. *Maqashid al-Shariah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.

Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training, 2024.

Safriadi. *Maqashid al-Syariah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.

Saputra, Eko. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Bangkalan: UTM Press, 2013.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. JURNAL

Ali, Muhammad Hilmi Shofwan. "Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit yang Berdampak pada Hak-Hak Karyawan." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 37-53. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5563.

Arapenta, Deary Christian, Agus Mulya Karsona, dan Deviana Yunitasari. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja sebagai Kreditur Istimewa." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2054-2069. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10103.

Aufa, Husniyah, dan Fauziah Lubis. "PHK Tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus PTSN No. 32/Pdt.G/2019/PN BAU)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025): 1-14. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1458.

Az Zahra, Tazkiatun Nafs, dan Adnan Hamid. "Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja dalam Kepailitan." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 3, no. 1 (2023): 236–255. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/download/504 3/2734/.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitanny a dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1- 25. https:/ /journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293.

Dewi, Ni Putu Trisna, I Nyoman Putu Budiartha, dan I Nyoman Sutama. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Ut ang." *Jurnal Interpre tasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 159–163. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163

Dewi, Putu Eka Trisna. "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023): 322– 338. https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.

Harahap, Mely Novasari. "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman." *MANHAJ* 18, no. 2 (2021): 26 43–2649.

http://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/5.

Harahap, Nurhotia. "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 15-27. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2505.

Hidayah, Nurul, Aprilia Amanda, Syabrina Az-Jahra, dan Selvia Dinda Rahmayanti. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 22–27. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.371.

Immanuella, Carolyn Stephanie, et al. "Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 12 (2024): 1-13. https://doi.org/10.3783/causa.v8i12.8211.

Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 4887-4895. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.

Iqbal, Rachman, dan Rahman Alwi. "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemanusiaan." *JILAW: Journal*

Islamic Law and Wisdom 1, no. 2 (2025): 112–124. https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10238.

Kelana, Dewa Sukma. "Perlindungan Hukum Status dan Hak Pekerja Akibat Perusahaan Pailit." *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, no. 1 (2025): 1–29. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/51576.

Manurung, Marzuki, Arjonah Syahwirada Rambe, Muhammad Naufal Ihsan, dan Rabiyatul Adawiyah Ritonga. "Rule of Law / Negara Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21257–21264. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29915

Murtadho, Ibnu. "Prinsip Penentuan Upah Minimum pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 37-42. https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/7.

Mustakim. "Implementasi Hak Atas Upah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2025): 2029–2036 https://doi.org/10.63822/hb86tw83.

Prayitno, Sugeng. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terkena PHK Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU- XXI/2023." *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 3 (2024): 162–171. https://doi.org/10.54783/jin.v6i3.1249.

Putri, Marisa Amalia. "Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Keadilan." *Konstruksi Sosial:*

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 2, no. 2 (2022): 68-73. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i8.1326.

Satria, Tomi, Khadijah, dan Widya Sari. "Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2025): 942– 947. https://journal.al- afif.org/index.php/al- ilmiya/article/vi ew/476.

Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2017): 56-70. https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754.

Subhan ZA, Moh. Ah., Muhammad Lathoif Ghazali, dan Abu Yasid. "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dalam Pembentukan Fatwa DSN Sukuk." *Akademika* 17, no. 1 (2023): 97–107. https://doi.org/10.30736/adk.v17i1.1531.

Syahputra, Roby Firlyando, Endeh Suhartini, dan Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana. "Analisis Yuridis Hak atas Pekerja yang Timbul Akibat Perusahaan Mengalami Kepailitan." *Karimah Tauhid* 4, no. 8 (2025): 6246-6262. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20573.

Yamani, Akhmad Zaki. "Hukum Islam dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Journal of Economic & Business Law Review* 5, no. 1 (2025): 38-57. https://doi.org/10.19184/jeblr.

Ziarahah, Lena Ishelmiani, Nasrudin, dan Rosihon Anwar. "Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil." *Equality: Journal of*

Islamic Law (EJIL) 1, no. 1 (2023): 26–39. https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 10/Pdt.Sus- Pailit/2024/PN Niaga Smg.

E. Internet dan Media Daring

Anggela, Ni Luh. "Profil Pabrik Tekstil Panamtex Pekalongan yang Ditetapkan Pailit." *Bisnis.com*, 20 September 2024. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240920/257/1800990/profil-pabrik-tekstil-panamtex-pekalongan-yang-ditetapkan-pailit. Diakses 1 Mei 2026.

Farahdiba R., R., dan S. Ryanthie. "Prahara Industri Tekstil: Panamtex Ajukan Pailit, Sritex Turun Drastis

Pendapatannya." *Tempo.co*, 25 September 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/prahara-industri-tekstil-panamtex-ajukan- pailit-sritex-turun-drastis-pendapatannya--6090. Diakses 29 Juli 2025.

Pengadilan Negeri Semarang. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg." https://sipp.pn-semarangkota.go.id. Diakses 16 Juni 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	:	Libna Madarina
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 14 Desember 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Coprayan RT 08 RW 03 Kec. Buaran Kab. Pekalongan
Nomor HP	:	085727983271
Email	:	libnamadarina@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
 - Nama : Zakie Afandi
 - Pekerjaan : Buruh
 - Agama : Islam
2. Ibu Kandung
 - Nama : Ratih Setiyoningsih
 - Pekerjaan : Buruh
 - Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1.	TK Aisyah Bustanul Athfal Pekajangan III	2014
2.	SD Muhammadiyah 01 Pekajangan	2016
3.	MTs S Wonoyoso	2019
4.	SMK Negeri 1 Kedungwuni	2022
5.	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2026